

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.<sup>1</sup> Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia, yang artinya bahwa Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.<sup>2</sup> Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila

---

<sup>1</sup>Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta 2004), Hal. 1.

<sup>2</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007), Hal. 472

padatanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama denganpengungkapan yang telah ada sebelumnya.<sup>3</sup>

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan berhubungan mengenai perlindungan hukum tentang desain industri yaitu untuk menjamin perlindungan hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak tidak menyalah gunakan hak desain industri tersebut. Yang menjadi landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap berbagai bentuk kecurangan dengan cara membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang itu yang sudah diberi hak desain industri yang telah dikenal secara luas. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberikan kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk tertentu yaitu berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Dengan demikian desain industri dalam dunia industri dan perdagangan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan disinilah desain industri harus lebih dipacu dan lebih ditingkatkan agar dapat menghadapi persaingan yang ada dalam dunia industri dan perdagangan.<sup>4</sup>

Setiap pelaku usaha bersaing untuk menghasilkan produk baru dengan desain yang menarik serta berteknologi tinggi. Tujuannya tentu saja agar masyarakat tertarik untuk membeli setiap produk yang mereka hasilkan dan kehidupannya dipermudah karena fungsi dari produk tersebut. Di sisi lain penggunaan atau penggandaan produk hasil industri oleh orang lain tanpa izin penemu sangat mudah. Padahal dalam menciptakan suatu produk memerlukan suatu keahlian tertentu yang tidak dapat diperoleh begitu saja. Hal demikian dapat mengakibatkan dorongan untuk mengembangkan inovasi semakin menurun. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kaidah yang mengatur guna memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang telah melakukan inovasi dengan cara memberikan hak eksklusif dalam hak kekayaan intelektual.

---

<sup>3</sup>Sudarmanto, *KI Dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia : Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif Dan Marketing*, Cetakan Pertama, (PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2012), Hal. 75.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hal. 78

Indonesia saat ini telah mengakomodasi kebutuhan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini dapat dibuktikan dengan masuknya Indonesia dalam keanggotaan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) selanjutnya disebut WTO yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Masuknya Indonesia dalam keanggotaan WTO didalamnya mencakup *TRIPs* merupakan wujud komitmen pemerintah untuk melindungi HKI.<sup>5</sup>

Mengenai kaitannya dengan Desain Industri dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (selanjutnya disingkat UUDI) sebagai akibat disepakatinya *TRIPs* memberikan kabar baik pada pendesain 3 dimensi ataupun 2 dimensi yang produknya akan dipasarkan secara missal karena undang-undang ini memberikan perlindungan atas inovasi yang telah dibuat. Pada desain industri yang dilindungi adalah kreasi tentang bentuk (*shape*), konfigurasi (*configuration*) atau ornamentasi (*ornamentation*) atau komposisi (*composition*) garis atau warna. Namun terdapat beberapa pengecualian mengenai hal-hal yang tidak mendapat perlindungan desain industri. Produk cetakan seperti buku, kalender, sertifikat, dan lain-lain bukan merupakan domain perlindungan desain industri karena meski dibuat secara missal, sudah memperoleh perlindungan di bawah Hak Cipta. Perlindungan yang dimaksud diatas adalah bahwa pendesain mendapat hak eksklusif dari apa yang diciptakan dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>6</sup>

Pemegang hak desain industri memiliki hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain tidak dapat turut memanfaatkan inovasi

---

<sup>5</sup>Abdul Kodir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi HKI, Cetakan Pertama*, (Citra Aditya, Bandung, 2001), Hal. 265

<sup>6</sup>*Ibid.*, Hal. 272

tersebut. Seseorang masih dapat memanfaatkan inovasi tersebut jika mendapat persetujuan dari pemilik hak eksklusif seperti dimuat dalam Pasal 1 Angka 5 UU DI sebagai berikut: “Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hal tersebut”. Persetujuan pada pihak lain tersebut dapat melalui perjanjian lisensi (*lisence agreement*) atau pengalihan hak (*assignment*).

Desain Industri yang berhak memperoleh perlindungan bukanlah sembarang desain. Perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan, dan memiliki unsur kebaruan..<sup>7</sup>

Syarat pertama memang dapat dengan cukup mudah ditetapkan mana yang termasuk melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan dengan mana yang tidak. Namun, yang menjadi permasalahan ialah syarat kedua menyangkut harus adanya unsur kebaruan. Syarat kebaruan merupakan syarat mutlak yang paling sulit dipenuhi karena memerlukan tenaga ahli dibidangnya. Disamping itu cerita mengenai adanya persamaan dalam UU DI memerlukan penjelasan lebih lanjut karena menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaannya desain industri yang telah terdaftar dapat diajukan gugatan pembatalannya karena penafsiran yang berbeda.<sup>8</sup>

Sistem ini memberi peluang kecurangan karena sistem pendaftaran dalam desain industri tidak memungkinkan adanya pemeriksaan substantive seperti halnya paten atau merek, kepemilikan hak desain industry akan dikeluarkan terhadap semua pemohon pertama, apabila tidak ada yang mengajukan keberatan jadi siapa dulu yang mendaftar dan tidak oposisi maka akan dikeluarkan sertifikat hak desain industri.

---

<sup>7</sup>Sudargo Gautama dan Riswanto Winata, *Hak atas Kekayaan Intelektual* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), Hal. 12

<sup>8</sup>*Ibid.*, Hal 14

Undang – Undang Desain Industri yaitu UUDI tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Didalam Islam memberikan jaminan perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik boleh menuntut pemenuhan haknya. Apabila terjadi pelanggaran atau pengrusakan hak maka pemilik hak dapat menuntut ganti atau kompensasi (denda) yang sepadan dengan haknya. Apabila terjadi perselisihan dalam pemenuhan hak maka pihak pemerintah atau hakim wajib memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. Namun atas dasar keadilan dan kemuliaan budi pekerti. Islam menganjurkan agar pemilik hak berlapang hati dalam menuntut pemenuhan haknya. Seperti dalam firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat 188 tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain.<sup>9</sup>

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah ayat 188).

Berbagai fenomena yang terjadi dikalangan pemasaran yang berkembang pesat saat ini seperti halnya dalam sengketa antara Dart Industries (Penggugat) dengan Mariana dkk (Para Tergugat). Yang dalam pokok perkaranya Bahwa, salah satu produk terkenal dari Penggugat adalah produk-produk yang "TUPPERWARE". Produk-produk "TUPPERWARE" milik Penggugat memiliki banyak variasi seperti kontainer atau wadah makanan dan minuman hingga untuk menyimpan keperluan dapur dan rumah tangga. Bentuk dan desain yang unik,

---

<sup>9</sup>Isrin Himayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Merek (Studi Kasus Pelanggaran Atas Hak Jenang Mubarak di PT. Mubarakfood Cipta Delicia Kudus)”, (Skripsi Institut Agama Islam Walisongo, Semarang, 2008), hal. 3.

warna yang menarik serta kualitas plastik yang digunakan pada produk-produk Penggugat menjadikan Penggugat menjadi pionir terdepan dalam industri serupa di dunia. Bahwa penggunaan produk-produk "TUPPERWARE" milik Penggugat sebagaimana di atas telah dilindungi melalui sertifikat pendaftaran Merek pada Direktorat Merek dari Direktorat Hak Atas Kekayaan Intelektual. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Undang-Undang Desain Industri di atas, maka jelas bahwa Penggugat memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Undang-Undang Desain Industri telah mengatur secara tegas bahwa sebagai pemilik desain industri, maka Penggugat juga berhak mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga atas pelanggaran atas hak desain industri Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 46 (1) Undang-Undang Desain Industri. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Desain Industri serta Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri, maka berdasarkan hak Desain Industri yang telah diberikan oleh Negara melalui pendaftaran desain "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D, Penggugat berhak mengajukan Gugatan Ganti Rugi ataupun Laporan Pidana terhadap pihak-pihak yang menggunakan konfigurasi desain tanpa seijin dari Penggugat.

Bahwa, Penggugat telah menemukan adanya peredaran jenis produk botol yang didistribusikan oleh Para Tergugat, yaitu masing-masing: PT. Srirara Kanaka Pratama, Tergugat I; PT. Mega Sakti Pratama, Tergugat II; PT. Nur Putra Pradana, Tergugat III; Heni Hanafi Usman, Tergugat IV; Sutinah, Tergugat V; Novita Anugraheni, Tergugat VI; dan Sendy Dwi Jayanti; Tergugat VII.

Dimana jenis produk botol tersebut menggunakan desain dengan konfigurasi yang sama secara signifikan dengan desain "ECO BOTTLE" dengan Nomor pendaftaran ID 0 024 152-D milik Penggugat.

Namun dalam kasus ini, hakim memutuskan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Sedangkan di dalam Undang-undang Desain Industri tersebut sudah jelas bahwa Penggugat adalah Pemilik Hak desain tersebut berdasarkan nomor pendaftaran ID 0 024 152-D.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri. Atas dasar inilah penulis akan membuat skripsi dengan judul: **“PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK DESAIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI(STUDI PUTUSAN NOMOR : 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak desain berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN Niaga Smg?
3. Bagaimana Tinjauan Islam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
  - b) Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 02/Pdt.Sus-HAKI/2016/PN.Niaga.Smg terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;

- c) Untuk menganalisis tinjauan Islam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

## 2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan karya ilmiah diharapkan akan adanya manfaat dari penelitian tersebut, yaitu :

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Kekayaan Intelektual.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat peraturan pertanahan khususnya dibidang pendaftaran tanah di Indonesia.

## D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang akan diteliti dan merupakan abstraksi dari gejala tersebut, sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.<sup>10</sup> Untuk itu penulis mengambil kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
2. Desain industri yang dianggap baru adalah pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal 132.

3. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
4. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepadadesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
5. Hak eksklusif, yaitu hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/ atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri.
6. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
7. Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.
8. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.
9. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Desain Industri.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.

11. Tanggal Penerimaan adalah tanggal penerimaan Permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif.
12. Konsultan Hak Kekayaan Intelektual adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan Paten, Merek, Desain Industri serta bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal.
13. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.
14. Hak Prioritas adalah hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris untuk memperoleh pengakuan bahwa Tanggal Penerimaan yang diajukannya ke negara tujuan, yang juga anggota Konvensi Paris atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, memiliki tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan yang diajukan di negara asal selama kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis

Normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya.<sup>11</sup> Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>12</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, dikarenakan peneliti ingin memberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan-permasalahan yang ada dan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>13</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Jenis data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>14</sup> Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan mengikat yang dalam hal ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

---

<sup>11</sup> Soerjono soekanto dan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 14

<sup>12</sup> Soerjono Soekantodan sri mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XXI, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),,, hal. 51.

<sup>13</sup>*Ibid.*, Hal. 9-10

<sup>14</sup>*Ibid.*, Hal 52

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dikumpulkan adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>15</sup> Untuk bahan hukum sekunder penulis melakukan studi kepustakaan menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik media cetak maupun media elektronik, pendapat para ahli, teori-teori hukum, ataupun berbagai dasar yang bisa dijadikan rujukan serta yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis dalam hal ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan seterusnya.<sup>16</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka berupa literature-literatur. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul Pengantar Penelitian Hukum, studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan content analisis.<sup>17</sup>

### 4. Penyajian dan Analisis Data

Setelah data-data diperoleh oleh penulis, maka selanjutnya penulis akan menganalisis data secara kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi berupa rangkaian tulisan yang utuh.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 21

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam lima bab, penulis berusaha menyusun secara berurutan dan sistematika, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan.

### **1. Bab I : Pendahuluan**

#### **a. Latar Belakang Masalah**

Subbab ini berisikan uraian latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian skripsi ini.

#### **b. Rumusan masalah**

Berisikan rumusan masalah yang penulis akan kemukakan terkait dengan latar belakang masalah dalam bentuk kalimat tanya.

#### **b. Tujuan dan Manfaat**

Berisi tentang tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dengan pembuatan penelitian ini.

#### **c. Kerangka Konseptual**

Berisikan mengenai pengertian-pengertian dasar yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **d. Metode Penelitian**

Berisikan tentang jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, dan jenis data yang dipakai.

### **2. Bab II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisikan tentang pengertian dan konsep mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

### **3. Bab III : Pembahasan**

Bab ini akan berisikan tentang pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisis, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

### **4. Bab IV : Pembahasan dalam Prespektif Agama Islam**

Bab ini berisi tentang kajian Islam mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain yang telah terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

5. Bab V : Penutup

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan penjabaran isi skripsi sekaligus jawaban dari beberapa rumusan masalah secara singkat serta saran-saran dari penulis.

6. Daftar Pustaka